

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terbagi menjadi tiga pasal berbeda yang berisikan mengenai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah secara spesifik sebagai pembeda dari ketiganya. Untuk usaha jenis mikro, dasar hukumnya berada di Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan isi sebagai berikut :

*“Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam Undang Undang ini“*

Sementara untuk usaha jenis kecil, dasar hukumnya berada di Pasal 1 angka 2 di undang undang yang sama, yang dimana isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada undang undang ini“*

Sementara jenis usaha yang ketiga yaitu usaha menengah, dasar hukumnya tercantum di Pasal 1 angka 3 di undang undang yang sama dengan isi pasal sebagai berikut :

*“ Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai , atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam undang undang ini “*

### **B. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Untuk disebut sebagai usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah terdapat beberapa kriteria yang dikategorikan berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan diluar aset tanah dan bangunan tempat usaha. Tiga kriteria tersebut

adalah berikut :

#### **Kriteria Usaha Mikro**

Pasal 6 ayat 1 huruf a

*“Kekayaan bersih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha“*

Pasal 6 ayat 1 huruf b

*“Hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)“*

#### **Kriteria Usaha Kecil :**

Pasal 6 ayat 2 huruf a

*“Kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha“*

Pasal 6 ayat 2 huruf b

*“Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)*

*sampai dengan Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)“*

### **Kriteria Usaha Menengah**

Pasal 6 ayat 3 huruf a

*“Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)*

*sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha“*

Pasal 6 ayat 3 huruf b

*“ Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah)“*

### **C. Pengembangan Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dilakukan sebagai upaya untuk memperluas ruang lingkup penjualan produk yang dihasilkan serta memberikan pelatihan atau akses untuk menambah nilai jual dari barang yang diperdagangkan. Pada Pasal 1 nomor 10, tercantum para pihak yang dapat melakukan pengembangan.

*“Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat“*. Selain pengembangan dari segi pelatihan atau sejenisnya, pembiayaan juga dapat dilakukan untuk mengembangkan permodalan usaha seperti yang telah tercantum di pasal berikut

:



Pasal 1 nomor 11

*“Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah“*

**Tujuan**

Pasal 4

*“a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya“*

*“b. perwujudan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel“*

*“c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah“*

*“d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah“*

*“e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu“*

#### **D. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada aspek perekonomian di Indonesia**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bidang usaha yang mampu berkembang dengan tingkat konsistensi yang tinggi pada perekonomian nasional setelah dibuktikan melalui krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1998 yang dimana pada saat itu sektor perindustrian, jasa, dan perdagangan mengalami fase stagnansi tetapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dapat bertahan dan berperan pada saat pembangunan kembali perekonomian nasional yang hampir runtuh pada saat itu<sup>1</sup>.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga berperan sebagai wadah lapangan pekerjaan<sup>2</sup>. Selain memberikan dampak bagi pelaku usaha dengan adanya UMKM di suatu daerah yang kurang berkembang perekonomiannya, hal ini juga memberikan dampak bagi para pekerja disekitar daerah tersebut dengan tumbuhnya berbagai jenis UMKM yang ada.

UMKM merupakan suatu bentuk usaha dengan sifat padat karya. Hal ini memungkinkan bagi setiap individu untuk memulai usaha jenis tersebut tanpa harus berpendidikan sarjana, bersertifikasi, atau bermodalkan dana yang besar.

Hal ini merupakan suatu bentuk kesimpulan bahwa UMKM dapat dijalankan oleh setiap lapisan masyarakat dari berbagai jenis latar belakang ataupun daerah tempat tinggal. Sektor UMKM merupakan sistem ekonomi kota dan desa yang belum mampu menggunakan program yang telah disediakan atau telah menerima program tersebut tetapi belum sanggup dikembangkan atau bahkan belum mendapatkan program tersebut sama sekali<sup>3</sup>.

Sethuraman mengatakan bahwa aktivitas Usaha Kecil dan Menengah tidak terbatas pada suatu atau berbagai pekerjaan melainkan meliputi berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang ditandai dengan usaha pribadi, operasinya dengan skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif,

---

<sup>1</sup> Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Industri di Kota Malang, Vol. X, hal. 122

<sup>2</sup> Usaha Pengembangan Industri Desa, hal. 121

<sup>3</sup> Christ Manning dan Tadjudin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991)



keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung sifat pasar yang kompetitif<sup>4</sup>.

Kesimpulannya adalah UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat dilakukan bagi setiap lapisan masyarakat dan dengan adanya jenis usaha ini dapat dijadikan wadah untuk lapangan pekerjaan bagi setiap masyarakat tanpa harus dikenakan syarat pendidikan terakhir dan syarat sebagai pekerja di perusahaan korporasi atau sejenisnya yang harus memenuhi standar pekerja perusahaan.

#### **E. Merek Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang**

##### **Merek dan Indikasi Geografis**

Merek merupakan suatu *brand* atau *label* yang digunakan dengan menampilkan nama beserta gambar atau hanya berupa nama tanpa gambar ataupun sebaliknya, yang digunakan sebagai pembeda dari suatu barang dengan barang lainnya. Dasar hukum merek yang digunakan pada laporan ini adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mencantumkan mengenai merek pada umumnya dan hal lainnya terkait.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, merek adalah sebagai berikut

Pasal 1 angka 1

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dengan bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi “*

<sup>4</sup> *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Kasus di Bantul*, Simposium Nasional 2010

Merek terbagi menjadi dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. Keduanya dapat didaftarkan berdasarkan dari kegunaan merek yang dipakai. Untuk merek dagang dan merek jasa, dasar hukumnya tercantum di pasal berikut :

Pasal 1 angka 2

*“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”*

Pasal 1 angka 3

*“Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”*

#### **Permohonan Pendaftaran Merek.**

Pendaftaran merek dapat dilakukan agar merek tersebut hanya dapat digunakan oleh Pemegang merek yang resmi melalui proses pendaftaran yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Pasal 4, 5, dan 6

Pasal 4 ayat 2

*“Permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan ”*

*“a.tanggal, bulan, dan tahun Permohonan”*

*“b.nama, kewarganegaraan, dan alamat pemohon”*

*“c.warna jika merek yang didaftarkan menggunakan unsur warna”*

*“d.kelas barang dan / atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan / atau jenis jasa”*

Pasal 4 ayat 3

*“Permohonan ditandatangani pemohon”*

Pasal 4 ayat 4

*“Permohonan sebagaimana pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran”*

Pasal 4 ayat 5

*“Biaya Permohonan pendaftaran merek sesuai dengan per kelas barang dan / atau jasa”*

Pasal 4 ayat 6

*“Dalam hal merek sebagaimana pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut”*

Pasal 4 ayat 8

*“Permohonan sebagaimana pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan Merek yang dimohonkan pendaftarannya”*

Pasal 5 ayat 2

*“Permohonan ditandatangani oleh salah seorang dari pemohonnya yang berhak pada merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan”*

Pasal 6 ayat 2

*“Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan / atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan “*

### **Pemeriksaan Persyaratan Pendaftaran Merek**

Pasal 11, 13, 14, dan 15



Pasal 11 ayat 1

*“Permohonan diajukan dengan memenuhi semua persyaratan pendaftaran*

*Merek sebagaimana dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10”*

Pasal 11 ayat 2

*“Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan / atau Pasal 7, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, pemohon disampaikan agar persyaratan tersebut dipenuhi dengan jangka waktu sampai dengan 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat yang menyampaikan untuk memenuhi persyaratan”*

Pasal 11 ayat 4

*“Dalam hal persyaratan Permohonan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya keadaan di luar kemampuan manusia, pemohon dapat mengajukan Permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan persyaratan”*

Pasal 13 ayat 1

*“Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanggal penerimaan”*

Pasal 13 ayat 2

*“Persyaratan minimum sebagaimana pada ayat 1 terdiri dari :”*

*“a. formulir Permohonan yang telah diisi”*

*“b. label merek”*

*“c. bukti pembayaran biaya”*

Pasal 14 ayat 1

*“Menteri mengumumkan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan Permohonan sebagaimana pada pasal 13”*

Pasal 14 ayat 2

*“Pengumuman pada Berita Resmi Merek sebagaimana pada ayat 1 berlangsung selama 2 (dua) bulan”*

Pasal 14 ayat 3

*“Berita Resmi Merek sebagaimana pada ayat 2 dikeluarkan secara berkala melalui elektronik dan non elektronik”*

Pasal 15

*“Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:”*

*“a. nama dan alamat pemohon”*

*“b. kelas dan jenis barang atau jasa”*

*“c. tanggal penerimaan”*

*“d. label merek, termasuk mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing atau angka yang tidak lazim digunakan pada bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan pada bahasa Indonesia, serta ucapannya dalam bahasa latin”*

### **Merek yang tidak dapat didaftar**

Pasal 20

*“Merek yang tidak dapat didaftar jika”*

*“a. bertentangan dengan negara, perundang undangan, moralitas,*

*Agama, kesususilaan, atau ketertiban umum”*

*“b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan / atau jasa yang didaftarkan”*

*“c. terdapat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, penggunaan barang, dan / atau jasa yang didaftarkan atau merupakan nama varietas tanaman”*

*“d. berisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan / atau jasa yang diproduksi”*

*“e. tidak ada daya pembeda”*

*“f. merupakan nama / lambang umum”*

### **Merek yang ditolak**

#### **Pasal 21 ayat 1**

*“Permohonan ditolak jika merek tersebut terdapat persamaan dengan:”*

*“a. Merek terdaftar pihak lain atau lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis”*

#### **Pasal 21 ayat 2**

*“Permohonan ditolak jika merek tersebut”*

*“a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang, foto atau nama badan hukum orang lain, kecuali telah mendapatkan izin dari yang berhak”*

*“b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional ataupun internasional, kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari pihak berwenang”*



*“c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga*

*Pemerintah, kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari pihak berwenang”*

### **Pemeriksaan Substantif Merek**

Pasal 23 ayat 1

*“Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa”*

Pasal 23 ayat 2

*“Keberatan dan / atau sanggahan sebagaimana pada Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan pada pemeriksaan substantif”*

### **Sertifikat Merek**

Pasal 24 ayat 1

*“Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftarkan, Menteri:”*

*“a. mendaftarkan merek tersebut”*

*“b. menyampaikan pendaftaran Merek tersebut ke pemohon”*

*“c. mengeluarkan sertifikat merek”*

*“d. mengumumkan pendaftaran merek tersebut pada Berita Resmi Merek, secara elektronik ataupun non elektronik”*

## F. Pustaka Mengenai Kekayaan Intelektual dan Merek

Kekayaan Intelektual atau terjemahan bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual*

*Property Rights* mencakup berbagai macam kekayaan intelektual, contohnya hak merek, hak paten, dan hak indikasi geografis. Ciri atau karakter dari *Property Rights* pada umumnya dibagi menjadi tiga yaitu *universal*, *exclusive*, dan

*transverable*<sup>5</sup>. Diantara jenis jenis kekayaan intelektual tersebut yang sering digunakan adalah merek. Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan dengan produk lainya yang sejenis atau berbeda.

Fungsinya agar konsumen dapat mencirikan suatu produk barang atau jasa. Perlindungan hukum diberikan agar pemegang merek mendapatkan hak eksklusif dan pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut. Merek juga *berfungsi*

*sebagai badge of origin* dan *a piece of personal property*<sup>6</sup>. *Badge of origin* merupakan aspek dalam perdagangan yang menunjukkan keterkaitan antara barang atau jasa tersebut dengan asal barang, sementara *personal property* merupakan suatu terminology yang berartikan properti pribadi.

Dasar hukum merek di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan perubahan dari Undang Undang sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain undang undang tersebut, terdapat konvensi internasional yang diratifikasi sebagai landasan hukum merek di Indonesia yang masih digunakan sampai sekarang, konvensi tersebut adalah Paris Convention yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 Tentang

<sup>5</sup> Tommy Purwaka, *Perlindungan Merek*, cet.2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

<sup>6</sup> *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia*, Vol. 19, hal. 3

Perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention.

Merek merupakan aset kondisional<sup>7</sup> dengan arti bahwa merek bermanfaat sebagai nilai finansial bagi pemegang merek dan merek dikaitkan dengan suatu produk atau jasa sehingga dapat disimpulkan bahwa barang atau jasa tersebut adalah bentuk dari suatu merek. Bently<sup>8</sup> mengatakan pada bukunya yang berjudul *Intellectual Property Law* bahwa terdapat tiga kriteria dari merek yaitu *sign, which can be represented graphically*, dan *which is to distinguished*.

Hak merek diberikan guna mengurangi resiko adanya pihak ketiga yang menggunakan merek tersebut tanpa izin.

#### **G. Bank Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009**

##### **Tentang Bank Indonesia**

##### **Status Bank Indonesia**

Pasal 4 ayat 2

*“Bank Indonesia adalah lembaga negara independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak pihak lainnya, kecuali untuk hal hal yang secara tegas di undang undang ini”*

Pasal 4 ayat 3

*“Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang undang ini”*

<sup>7</sup> Cassavera, *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

<sup>8</sup> Lionel Bently dan Bred Sherman, *Intellectual Property Law*, (New York: Oxford University Press, 2001)



## Tugas dari Bank Indonesia

### Pasal 7

*“Untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia bertugas untuk:”*

*“a. melaksanakan kebijakan moneter”*

*“b. menjaga kelancaran sistem pembayaran”*

*“c. mengatur dan mengawasi bank”*

### Pelaksanaan Kebijakan Moneter

#### Pasal 10 ayat 1

*“ Bank Indonesia berwenang :”*

*“a. menetapkan sasaran dengan memperhatikan sasaran*

*laju inflasi yang dितetapkananya”*

*“b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk:”*

*“1) operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah ataupun valuta asing”*

*“2) tingkat diskonto”*

*“3) cadangan minimum”*

*“4) pengaturan kredit atau pembiayaan”*

Pelaksanaan kebijakan moneter juga dapat dilakukan menggunakan

prinsip Syariah

### Pelaksanaan Sistem Pembayaran

#### Pasal 15 ayat 1

*“Bank Indonesia berwenang:”*

*“a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran”*

*“b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya”*

*“c. penggunaan alat pembayaran”*

Pasal 17

*“Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank menggunakan uang rupiah dan/atau valuta asing”*

Pasal 19

*“Bank Indonesia berwenang pada macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran”*

Pasal 20

*“Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut dan menarik dari peredaran”*

**H. Penyelenggaraan Kliring Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor**

**18/5/PBI/2016 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor**

**17/9/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring**

**Berjadwal oleh Bank Indonesia**

Pasal 1 angka 1

*“Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal adalah kegiatan dengan rangka memproses perhitungan hak hak dan kewajiban antar Peserta*

*Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang settlementnya dilakukan pada waktu yang telah dijadwalkan”*

Pasal 1 angka 3

*“Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler”*

Pasal 1 angka 13

*“Warkat Debit adalah alat pembayaran non tunai yang diperhitungkan ke beban nasabah atau Bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit”*

### **I. Bilyet Giro Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI /2016 Tentang Bilyet Giro**

Pasal 1 angka 3

*“Bilyet Giro adalah surat dari penarik yang diberikan ke Bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana ke rekening penerima”*

Pasal 5

*“Pihak pengguna bilyet giro meliputi:”*

*“a. Bank”*

*“b. Penarik”*

*“c. Penerima”*

*“d. Bank penerima”*

Pasal 10 ayat 1



*“Tenggang waktu pengunjukan bilyet giro yaitu 70 hari sejak tanggal penarikan”*

**J. Daftar Hitam Nasional Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional**

Pasal 1 angka 20

*“Daftar Hitam Nasional adalah daftar yang merupakan kumpulan Daftar Hitam Individual Bank yang berada di Bank Indonesia yang datanya didapat dari Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional untuk diakses oleh Bank”*

**K. Sistem Real Time Gross Settlement Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement**

Pasal 1 angka 1

*“Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual”*

Pasal 1 angka 2

*“Penyelenggara Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut sebagai Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat akunting dan Sistem Pembayaran”*

Pasal 1 angka 5

*“Penyelesaian akhir, yang selanjutnya disebut penyelesaian akhir, adalah kegiatan pendebetn dan pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia”*

**L. Stabilitas Sistem Keuangan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Makroprudensial**

*“Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efisien serta mampu bertahan kerentanan sehingga alokasi pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional”*

**M. Dasar Hukum Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang**

**Makroprudensial**

**Risiko Sistemik**

Pasal 1 nomor 4

*“Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena ukuran dan antar institusi dan/atau pasar keuangan, serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari perilaku pelaku atau institusi keuangan untuk berpartisipasi pada siklus perekonomian”*

Pasal 2

*“Bank Indonesia melakukan makroprudensial dengan rangka:”*

*“a. mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik”*

*“b. mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas”*

*“c. meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan”*

Pasal 5

*“Bank Indonesia melakukan makroprudensial melalui:”*

*“a. surveilans Sistem Keuangan”*

*“b. pemeriksaan pada Bank dan pada lembaga lainnya yang berkaitan”*

